



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telepon: (0742) 21222  
**KUALA TUNGKAL**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR : 420 / 485 / DIKBUD-2.12017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Membaca :** Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Marwiyah, A.Ma** Penyelenggara **POS PAUD "MELATI"** Nomor **04/PD.PP.M/KEC.TI/III/2017** tanggal **21 Maret 2017** perihal permohonan perpanjangan izin operasional serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat izin tempat pendirian dari Kepala kelurahan Sungai Nibung Kec. Tungkall Ilir tanggal 20 Maret 2017 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional lembaga Paud POS PAUD MELATI kelurahan Sungai Nibung Kec. Tungkall Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dan akta notaris nomor 08 tanggal 12 Maret 2017
  - b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 54 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten  
Tanjung Jabung Barat;  
12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Nama Lembaga              | : POS PAUD MELATI                     |
| Jenis Pendidikan          | : Pendidikan Anak Usia Dini           |
| Rumpun Pendidikan         | : Satuan Paud Sejenis (SPS)           |
| Jalan                     | : Prof. Dr. Sri Soedewi MS. SH RT. 01 |
| Desa                      | : Sungai Nibung                       |
| Kecamatan                 | : Tungkal Ilir                        |
| Kabupaten                 | : Tanjung Jabung Barat                |
| Pemimpin/penanggung jawab | : Marwiyah, S.Pd.I                    |
| Pengelola                 | : Marwiyah, S.Pd.I                    |
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku  
terhitung mulai tanggal, **30 Maret 2017 s.d 29 Maret 2020**.
- Ketiga : Pemegang izin penyelenggara :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
  2. Wajib menta'ati peraturan perundang – undangan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan di kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal, 30 Maret 2017



**MARTUNIS M. YUSUF, S.Pd., M.Pd**  
Pembina Tk. I

NIP. 196204181985011001

Tembusan, Yth.